



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0061/DPMPSTSP/08/2023

IZIN OPERASIONAL TK LARANO
DESA LENGORA PANTAI KECAMATAN KABAENA TENGAH
KABUPATEN BOMBANA

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/2090/2023 Tanggal 1 Agustus 2023

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0108230090696**
Nama Satuan PAUD : **TK LARANO**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2022
Alamat : **DESA LENGORA PANTAI KECAMATAN KABAENA TENGAH**
Untuk : **MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**
Berlaku Hingga : 31 Desember 2025

Rumbia, 1 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

➤ Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).